

**PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA  
LEMBAGA PEMBIAYAAN PT SARANA LAMPUNG VENTURA**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**SHANIYA BUNGA KINANTI  
NPM 1912011339**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN PT SARANA LAMPUNG VENTURA**

**Oleh:**

**SHANIYA BUNGA KINANTI**

*Good corporate governance* merupakan suatu konsep tentang tata cara kelola perusahaan yang baik dan sistem yang digunakan untuk mengarahkan kegiatan bisnis perusahaan serta mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya terhadap kehidupan perusahaan. PT Sarana Lampung Ventura harus dikelola dengan mengutamakan prinsip-prinsip *good corporate governance* sebagaimana termasuk dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara. Data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penulisan yang bersifat deskriptif

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa PT Sarana Lampung Ventura telah melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan sangat baik, hal ini terbukti dari skor hasil laporan penerapan tata kelola perusahaan modal ventura mencapai 92,64% yang termasuk dalam katagori sangat baik. Adanya hambatan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* seperti kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya Kantor Akuntan Publik yang terdaftar oleh OJK di Bandar Lampung. Sehingga saat ini PT Sarana Lampung Ventura sedang melakukan upaya-upaya perbaikan dalam pelaksanaan *good corporate governance*

**Kata kunci:** *Good corporate governance, Pelaksanaan, PT Sarana Lampung Ventura*

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES AT THE FINANCING INSTITUTION OF PT SARANA LAMPUNG VENTURA**

**By:**

**SHANIYA BUNGA KINANTI**

Good corporate governance is a concept of good corporate governance and the system used to direct the company's business activities and regulate the division of tasks, rights and obligations of shareholders and other stakeholders in the life of the company. PT Sarana Lampung Ventura must be managed by prioritizing the principles of good corporate governance as included in the Financial Services Authority Regulation Number 36/POJK.05/2015 concerning Good Corporate Governance for Venture Capital Companies

The method used in this thesis is normative-empirical legal research. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques, namely the study of literature and interviews. The data obtained were then analyzed qualitatively to obtain descriptive writing results

The results of the research and discussion show that PT Sarana Lampung Ventura has implemented the principles of good corporate governance very well, this is evident from the score on the report on the implementation of venture capital corporate governance reaching 92.64% which is included in the very good category. There are obstacles in implementing the principles of good corporate governance such as a lack of human resources and a lack of a Public Accounting Firm registered by the OJK in Bandar Lampung. So that currently PT Sarana Lampung Ventura is making efforts to improve the implementation of good corporate governance

**Keywords : *Good corporate governance*, implementation, PT Sarana Lampung Ventura**

**PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA  
LEMBAGA PEMBIAYAAN PT SARANA LAMPUNG VENTURA**

**Oleh**

**SHANIYA BUNGA KINANTI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN PT SARANA LAMPUNG VENTURA**

Nama Mahasiswa : Shaniya Bunga Kinanti

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011339

Program Studi : Hukum Perdata


Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing




**M Wendy Trijya, S.H., M.Hum**  
NIP 197108252005011002



**Siti Nurhasanah, S.H., M.H**  
NIP 197102111998022001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata



**Dr. Sunaryo, S.H., M.H.**  
NIP 19601228198903100

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum



Sekretaris/Anggota

: Siti Nurhasanah, S.H., M.H



Penguji Bukan Pembimbing : Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 9 Juni 2023

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shaniya Bunga Kinanti

NPM : 1912011339

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Pembiayaan PT Sarana Lampung Ventura”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) huruf F Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 tahun 2020

Bandar Lampung, 9 Juni 2023



Shaniya Bunga Kinanti  
NPM 1912011339

## RIWAWAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Shaniya Bunga Kinanti, penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2001, penulis merupakan anak ke empat dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Singgih Udiyono dan Ibu Heni Ropaida.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak Kanak (TK) At-Taqwa Kota Jakarta hingga tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) di SDN 01 Pagi hingga tahun 2013, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Jakarta hingga tahun 2016, dilanjutkan Sekolah Menengah atas (SMA) di SMAN 109 Jakarta hingga tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)

Selama mengikuti perkuliahan, penulis tercatat mengikuti program magang di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pada bagian pidana khusus. Penulis juga aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai staff Dinas Seni dan Kekaryaan, Himpunan Mahasiswa Perdata sebagai wakil Dinas Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa periode 2022-2023, dan sebagai anggota dari Unit Kegiatan Mahasiswa persikusi (UKMF Persikusi). Pada awal tahun 2022 penulis mengabdikan diri dengan mengikuti Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Pejaten Barat, Jakarta Selatan selama 40 hari. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

**(QS Al-Baqarah: 286)**

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

**(Umar bin Khattab)**

“Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kita kehilangan semangat”

**(Abraham Lincoln)**

## **PERSEMBAHAN**

سَمِ اللهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati  
Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,  
Singgih Udiyono, S.H dan Heni Ropaida, S.H

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik  
untuk ku selalu memberikan doa terbaik dengan tulus dalam setiap langkahku  
menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, agama,  
bangsa dan negara.

## SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Pembiayaan PT Sarana Lampung Ventura**". Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalihisyaidina Muhammad, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat kepada umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan yang dilakukan dalam penyajian penulisan, materi serta kutipan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I terimakasih karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing,

- memberikan saran, masukan, motivasi, serta pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II terimakasih karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
  6. Bapak Sepriyadi Adhan. S., S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran
  7. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
  8. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
  9. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Perdata yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi
  10. Ibu Silca Ariani Jasib Bustam, S.H., selaku Legal Manager PT Sarana Lampung Ventura yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
  11. Bapak Abdullah, S.E., selaku SPI Manager PT Sarana Lampung Ventura yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
  12. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Singgih Udiyono, S.H dan Ibu Heni Ropaida, S.H, terimakasih karena telah membantu dalam bentuk perhatian, kasih sayang, doa yang tidak henti-hentinya untuk kelancaran kesuksesan dalam meraih cita-citaku
  13. Teruntuk keluargaku tersayang Vinivia Ogi Chita, Muhammad Bagus

Akbar, Muhammad Bagus Firdaus, Dita Nahlati, dan Desrita Puteri Erica, terimakasih telah memberikan doa, motivasi, dukungan materil dan non materil yang telah diberikan selama ini

14. Sahabat-sahabat seperjuangan, Rizky Eka Putra, Amanda Putri, Alifia Wiranisa, Inriana Angela, Stephany Theodora, Esmeralda, Yohana Betharia, Nunut Magdalena, Reza Khatami, Ilham Akbar, Fathin Muflih, dan Ilham Darma yang telah memberikan warna-warni dalam menjalani proses perkuliahan. Terimakasih atas dukungan dan motivasi serta doa untuk kesuksesanku. Semoga kita tetap saling membantu
15. Sahabat-sahabat semasa SMA, Delaila Putri, Eva Rosa, Erviani Eka, Viluna azzahra, Gita Ramadhanti, terimakasih atas dukungan dan motivasi serta doa untuk kesuksesan ku. Semoga kita tetap saling membantu dan menyemagati satu sama lain
16. Saudara saudara ku di Bandar Lampung, Salsabila Nisrina dan Puteri Silka, yang selalu menjadi tempat bercerita danberkeluh kesah dalam keadaan susah maupun senang, serta menemaniku dalam menyelesaikan skripsi ini
17. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA Perdata)
18. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung
19. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung,

2023

**Shaniya Bunga Kinanti**  
NPM 1912011339

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>MENGESAHKAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup .....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Kegunaan Penelitian .....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Lembaga Pembiayaan .....	8
2.1.1 Pengaturan Lembaga Pembiayaan .....	8
2.1.2 Konsep Lembaga Pembiayaan.....	8
2.1.3 Bidang Usaha dalam Lembaga Pembiayaan.....	10
2.2 Modal Ventura.....	11

2.2.1	Pengaturan Modal Ventura.....	11
2.2.2	Pengertian Modal Ventura.....	14
2.2.3	Bentuk-Bentuk Penyertaan Modal.....	17
2.3	Good Corporate Governance.....	19
2.3.1	Pengaturan Good Corporate Governance.....	19
2.3.2	Pengertian Good Corporate Governance.....	19
2.3.3	Tujuan dan Prinsip Good Corporate Governance.....	23
2.4	Perusahaan Modal Ventura.....	28
2.4.1	Bentuk Perusahaan Sarana Lampung Ventura.....	28
2.4.2	Visi Misi Sarana Lampung Ventura.....	29
2.4.3	Sekilas Sarana Lampung Ventura.....	30
2.5	Kerangka Pikir.....	31
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>		<b>32</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	32
3.2	Tipe Penelitian.....	33
3.3	Pendekatan Masalah.....	33
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	34
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	35
3.6	Metode Pengolahan Data.....	35
3.7	Analisis Data.....	36
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>37</b>
4.1	Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance pada Lembaga Pembiayaan PT Sarana Lampung Ventura.....	37
4.1.1	Prinsip Transparansi atau Keterbukaan ( <i>Transparancy</i> ).....	38
4.1.2	Prinsip Akuntabilitas ( <i>Accountability</i> ).....	42
4.1.3	Prinsip Responsibilitas ( <i>Responsibility</i> ).....	52
4.1.4	Prinsip Independensi atau kemandirian ( <i>Indepedency</i> ).....	56
4.1.5	Prinsip Kesetaraan dan Kewajaran ( <i>Fairness</i> ).....	60
4.2	Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Pada Lembaga Pembiayaan PT Sarana Lampung Ventura.....	62
4.3	Manfaat Bagi Lembaga Pembiayaan PT Sarana Lampung Ventura Dalam Pelaksanaan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	64
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>69</b>
5.1	Kesimpulan.....	69
5.2	Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>70</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	31
Gambar 2. Struktur organisasi PT Sarana Lampung Ventura.....	43



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peningkatan perekonomian Indonesia di tengah era pandemi COVID-19 ini mulai bergerak dengan pesat. Perkembangan ini dapat dilihat dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan barang dan jasa. Peningkatan kebutuhan masyarakat ini memicu persaingan dalam dunia usaha semakin ketat, ditambah dengan kemajuan teknologi yang terjadi pada zaman modern ini, sehingga para pengusaha akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pada barang dan jasa yang diminati oleh masyarakat. Para pengusaha perlu memberikan pelayanan terbaik dan juga berusaha untuk beradaptasi dengan kemajuan yang ada di zaman modern agar dapat bertahan dalam persaingan di dunia usaha.

Masalah yang terdapat pada usaha kecil hingga menengah yaitu sedikitnya modal yang dimiliki, sehingga para pengusaha kecil dan menengah tidak mampu berkembang secara maksimal. Modal usaha dapat dikatakan menjadi dasar para usaha kecil dan menengah untuk mendirikan dan menjalankan perusahaannya. Jika kekurangan modal maka para pengusaha tersebut tidak mampu bertahan dan bersaing dengan kompetitor lain. Ketika pengusaha tidak mampu bertahan dan bersaing di dunia usaha yang semakin ketat ini maka pengusaha kecil atau menengah terancam akan mengalami kerugian atau bangkrut.<sup>1</sup>

Perusahaan membutuhkan modal untuk memaksimalkan kualitas dan kuantitas

---

<sup>1</sup> D.K Harjono, *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2012, Hlm. 86

barang dan jasa serta mengembangkan barang dan jasa yang diminati masyarakat. Sumber tambahan dana dapat melalui lembaga resmi seperti lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi finansial.<sup>2</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1976 Tentang Pokok – Pokok Perbankan, Pasal 1 Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Dalam lembaga keuangan terdapat lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan selain bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan.<sup>3</sup> Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa lembaga keuangan non bank adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan dan perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Lembaga pembiayaan merupakan salah satu lembaga keuangan non bank. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan merupakan alternatif bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal dikarenakan diluar lembaga

---

<sup>2</sup> Bustari Muchtar dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 23

<sup>3</sup> Irsyadi Zain dan Y. Rahmat Akbar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta:Deepublish, 2020, hlm. 3

pembiayaan masih terdapat lembaga keuangan lain yang dapat memberi bantuan dana seperti bank, pegadain, pasar modal.<sup>4</sup> Namun, dalam kenyataannya tidak semua pengusaha dapat dengan mudah mendapatkan akses dari sumber bantuan dana yang lain. Bank yang selama ini dikenal luas oleh masyarakat sebagai Lembaga keuangan yang dapat menangani berbagai transaksi ternyata tidak mampu memenuhi berbagai keperluan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena jangkauan penyebaran kredit bank yang belum merata, keharusan debitur untuk menyerahkan jaminan, dan keterbatasan permodalan bank itu sendiri. Dikarenakan terdapat beberapa kendala untuk memperoleh dana dari bank maka lembaga pembiayaan dapat dijadikan sebagai alternatif sumber dana untuk pengusaha kecil dan menengah.

Terhambatnya penyaluran dana untuk usaha kecil dan menengah maka pemerintah kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga pembiayaan yang kemudian segera dilengkapi dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Terdapat bidang usaha dalam lembaga pembiayaan diatur pada Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga pembiayaan yang diantaranya adalah Sewa Guna Usaha atau Leasing, Modal Ventura, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit, Pembiayaan Proyek.

Bidang usaha yang dapat dipilih bagi usaha mikro kecil menengah yang selanjutnya disebut dengan UMKM adalah modal ventura. Modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan modal ventura dalam rangka penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha yaitu mengembangkan suatu

---

<sup>4</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, 2019, hlm. 52

penemuan baru, mengembangkan perusahaan yang pada tahap awalnya mengalami kesulitan dana, membantu perusahaan yang sedang berada pada tahap pengembangan dan sebagainya.<sup>5</sup>

Perusahaan modal ventura merupakan perusahaan berbadan hukum yang memerlukan tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut dengan *good corporate governance* ini diterapkan untuk menghindari serta memperbaiki kesalahan dalam perusahaan. Semenjak terjadinya krisis moneter 1998 yang menghancurkan perekonomian Indonesia membuat pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan konsep *good corporate governance* dalam rangka pemulihan pasca krisis moneter. Didirikannya Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2004 memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas penerapan *good corporate governance* di Indonesia dalam rangka mengembangkan budaya tata kelola yang baik di seluruh sektor publik dan swasta di Indonesia. Komite *Cadbury* pada tahun 1992 memperkenalkan *good corporate governance* sebagai prinsip langsung yang mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan para pemangku kepentingan di perusahaan.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2006 telah mengeluarkan pedoman umum *good corporate governance* Indonesia yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Responsibilitas (*responsibility*), Independensi (*independency*), Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*). Penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perusahaan modal ventura sangat penting karena akan memberikan arahan yang jelas bagi perusahaan untuk pengambilan keputusan secara bertanggung jawab dan memungkinkan pengelolaan perusahaan secara lebih amanah.

---

<sup>5</sup> Ganeta Haspada dkk, *Pencatuman Klausul Jaminan dalam Usaha Modal Ventura Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Modal Ventura*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Volume 4, No 2, (Juni 2021), hlm. 256

Perusahaan modal ventura harus menerapkan prinsip *good corporate governance* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura sehingga perusahaan dapat menjalankan praktik bisnis yang sehat. *good corporate governance* dapat dijadikan sebagai pedoman untuk perusahaan modal ventura agar perusahaan terkelola dengan baik dan memberikan perlindungan pada pemegang saham serta para pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan *good corporate governance* membantu perusahaan modal ventura untuk menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis dalam hal ini tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian yang kemudian dituangkan kedalam penulisan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance Pada Lembaga Pembiayaan PT Sarana Lampung Ventura”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah tertera diatas, maka penulis ingin meneliti pelaksanaan prinsip *good corporate governance* pada lembaga pembiayaan PT Sarana Lampung Ventura dan pelaksanaannya. Terdapat tiga pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip *good corporate governance* (GCG) pada lembaga pembiayaan PT Sarana Lampung Ventura?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan prinsip *good corporate governance* (GCG) pada lembaga pembiayaan PT Sarana Lampung Ventura?
3. Apa saja manfaat yang didapatkan bagi lembaga pembiayaan PT Sarana Lampung Ventura dalam pelaksanaan prinsip *good corporate governance* (GCG)?

### **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Penelitian dari penelitian skripsi ini adalah hukum perdata ekonomi khususnya hukum lembaga pembiayaan dan yang menjadi objek kajian penelitian ini mengenai pelaksanaan prinsip *good corporate governance* (GCG) pada lembaga pembiayaan PT Sarana Lampung Ventura.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

#### 1. Tujuan Umum

Penelitian ini diajukan untuk melengkapi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Universitas Lampung

#### 2. Tujuan Khusus

Apabila dikaitkan dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan memahami pelaksanaan prinsip *good corporate governance* (GCG) pada lembaga pembiayaan PT Sarana Lampung Ventura
- b. Mengetahui dan memahami faktor penghambat dalam pelaksanaan prinsip *good corporate governance* (GCG) pada lembaga pembiayaan PT Sarana Lampung Ventura
- c. Mengetahui dan memahami manfaat yang didapatkan bagi lembaga pembiayaan PT Sarana Lampung Ventura dalam menerapkan prinsip *good corporate governance* (GCG)

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu :

#### A. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum keperdataan yang berkenaan dengan lembaga pembiayaan khususnya terkait modal ventura

## B. Kegunaan Praktis

Terdapat beberapa kegunaan praktis yang dapat digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis, dapat menambah informasi, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan Hukum yaitu hukum lembaga pembiayaan khususnya mengenai prinsip *good corporate governance* (GCG) pada lembaga pembiayaan PT Sarana Lampung Ventura
2. Bagi institut pemerintah dan pihak swasta, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang pelaksanaan prinsip *good corporate governance* (GCG) pada lembaga pembiayaan PT Sarana Lampung Ventura
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat terhadap informasi mengenai prinsip *good corporate governance* (GCG) pada lembaga pembiayaan PT Sarana Lampung Ventura

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Lembaga Pembiayaan**

#### **2.1.1 Pengaturan Lembaga Pembiayaan**

Kebijakan di bidang pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka (2) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (b) SK.Menkeu Nomor 11251/KMK.013/1988 yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Dasar hukum lembaga pembiayaan terdapat juga pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 angka (1) dan (2) yaitu Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

#### **2.1.2 Konsep Lembaga Pembiayaan**

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan istilah Bahasa Inggris *financing institution*. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Adapun lembaga keuangan



merupakan padanan dari istilah Bahasa Inggris yaitu *financial institution*. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Jadi, dalam kegiatan usahanya lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Dengan demikian, istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.<sup>6</sup> Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.<sup>7</sup> Definisi lain menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Pasal 1 butir 2 Tentang Lembaga Pembiayaan menjelaskan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Berdasarkan definisi diatas dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan
- c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan
- d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya
- e. Tidak menarik dana secara langsung (*non deposit taking*) artinya yaitu tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya
- f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

---

<sup>6</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019, hlm. 2

<sup>7</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Hukum*, Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019, hlm. 20

Lembaga pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak lain untuk mendukung kegiatan investasi yang telah direncanakan baik secara individu atau lembaga.<sup>8</sup> Lembaga pembiayaan kegiatannya meliputi penyediaan bentuk barang dan modal yang mana hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dengan pembayaran secara berkala. Lembaga ini yang berbentuk perseroan terbatas dimana pemiliknya dapat berasal dari WNI ataupun WNA.<sup>9</sup> Lembaga pembiayaan dalam melaksanakan kesepakatannya memiliki jaminan yang dipegang oleh lembaga tersebut.

### 2.1.3 Bidang Usaha dalam Lembaga Pembiayaan

Paket kebijaksanaan pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 1988 yang selanjutnya disebut dengan Pakdes 1988, mulai memperkenalkan usaha lembaga pembiayaan yang tidak hanya kegiatan sewa guna usaha saja, tetapi juga meliputi jenis usaha pembiayaan lainnya. Pakdes 1988 tersebut di tuangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.<sup>10</sup>

Adanya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 ini , maka kegiatan lembaga pembiayaan diperluas menjadi 6 (enam) bidang usaha, yaitu :

1. Sewa Guna Usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
2. Modal Ventura (*venture capital*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu
3. Anjak Piutang (*factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan

---

<sup>8</sup> Tiar Lina Situngkir dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, Magelang, Pustaka Rumah Cinta, 2020, hlm.159

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Sunaryo, *Op.Cit*, hlm.6

jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri

4. Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen
5. Kartu Kredit (*credit card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit
6. Perdagangan Surat Berharga (*securities company*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk surat berharga.

## **2.2 Modal Ventura**

### **2.2.1 Pengaturan Modal Ventura**

Secara institusional dan formal usaha modal ventura ini baru ada setelah keluarnya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua peraturan ini merupakan tonggak sejarah perkembangan hukum modal ventura. Di samping kedua peraturan tersebut, modal ventura sebagai lembaga bisnis di bidang pembiayaan juga bersumber dari berbagai peraturan perundang undangan baik yang bersifat perdata maupun bersifat publik.<sup>11</sup>

#### **1. Segi Hukum Perdata**

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perdata para pihak yang terikat dalam suatu hubungan hukum. Kegiatan modal ventura ini yang dimaksud para pihak adalah perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha. Dari segi hukum perdata ada dua sumber yang mendasari usaha modal ventura yaitu:

##### **a. Asas kebebasan berkontrak**

Hubungan hukum yang terjadi dalam modal ventura selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum. Kontrak modal ventura ini di buat berdasarkan atas asas

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 20

kebebasan berkontrak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari pihak perusahaan modal ventura dan pihak perusahaan pasangan usaha. Kontrak modal ventura merupakan dokumen hukum utama yang di buat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana di tetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat hukum kontrak yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha. Konsekuensi yuridis selanjutnya, kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Kontrak modal ventura berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha.

b. Undang-Undang di Bidang Hukum Perdata

Sumber hukum modal ventura yang berupa undang-undang di bidang hukum perdata adalah KUH Perdata, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hingga sekarang masih berlaku sebagai sumber hukum utama, khususnya ketentuan-ketentuan tentang perikatan/perjanjian dalam Buku III KUH Perdata yang relevan dengan kontrak modal ventura. Undang-undang No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya menjadi sumber hukum dalam modal ventura karena bentuk badan usaha perusahaan modal ventura dapat berupa Perseroan Terbatas. Dengan demikian, cara pendirian perusahaan modal ventura dan kegiatan pembiayaan yang dilakukan, yaitu berupa penyertaan modal dalam bentuk pembelian saham perusahaan pasangan usaha harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.

Adapun Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 berlaku bagi usaha modal

ventura apabila bentuk badan usaha perusahaan modal ventura tersebut adalah koperasi. Sehingga di dalam pendirian dan kegiatannya juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Apabila perusahaan modal ventura melakukan jual beli saham di pasar modal, maka Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menjadi sumber hukum modal ventura.

## 2. Segi Hukum Publik

Modal ventura merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa pembiayaan. Modal ventura banyak menyangkut kepentingan publik terutama yang bersifat administratif. Oleh karena itu, perundang-undangan yang bersifat publik yang relevan berlaku pula pada usaha modal ventura. Perundang-undangan tersebut terdiri atas undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan keputusan Menteri.

### a. Undang-Undang di Bidang Hukum Publik

Berbagai undang-undang di bidang administrasi negara yang menjadi sumber hukum utama modal ventura adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

- 1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan modal ventura mengadakan perjanjian mengenai dan/atau berurusan dengan hak-hak atas tanah.
- 2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1983 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan modal ventura berurusan dengan pendaftaran perusahaan pada waktu pendirian, pendaftaran ulang, dan pendaftaran likuidasi perusahaan
- 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, semuanya tentang perpajakan. Berlakunya undang-undang ini karena perusahaan modal ventura wajib membayar

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 22

pajak bumi dan bangunan, penghasilan, dan pertambahan nilai serta pajak jenis lainnya

b. Peraturan tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan tentang Lembaga pembiayaan yang mengatur usaha modal ventura antara lain adalah:

- 1) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1973 yang mengatur tentang pendirian PT (persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Perusahaan ini adalah perusahaan modal ventura yang pertama di Indonesia, yang sahamnya dipegang oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia
- 2) Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalamnya memuat tentang pengakuan bahwa modal ventura sebagai perusahaan modal ventura adalah Perseroan Terbatas atau Koperasi, dan dalam kegiatannya dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar
- 3) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 /KMK.013/1988 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang kemudiandiubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No.468 Tahun 1955. Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini mengatur tentang sasaran kegiatan perusahaan modal ventura, jangka waktu penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha, izin usaha, besaran modal, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi apabila perusahaan modal ventura melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari Keputusan Menteri Keuangan tersebut.

### **2.2.2 Pengertian Modal Ventura**

Usaha modal ventura di Indonesia dalam arti institusional dan formal merupakan pranata hukum dan bisnis yang relatif masih baru. Modal ventura ini

diperkenalkan melalui kebijaksanaan Paket Deregulasi tanggal 20 Desember 1988 (Pakdes 1988). Modal ventura dalam Bahasa Inggris adalah *venture capital* yang memiliki arti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula berarti sebagai usaha.

Secara harfiah modal ventura adalah modal yang di investasikan pada suatu usaha yang mengandung risiko. Oleh karena itu, modal ventura disebut *risk capital* karena dalam investasi ini tidak menekankan aspek jaminan, melainkan pada prospek dan kelayakan dari usaha yang dibiayai. Menurut Robert White menyatakan bahwa modal ventura adalah bisnis pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru di bidang teknologi dan/atau non-teknologi.<sup>13</sup> Modal ventura dapat diartikan dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang dapat dialihkan menjadi saham.

Perusahaan modal ventura dalam melakukan pembiayaan tidak hanya menginvestasikan modalnya saja, tetapi juga sekaligus ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibantunya.

Menurut Pasal 1 angka (11) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan ditentukan bahwa Perusahaan Modal Ventura (*venture capital company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu. Terdapat lima unsur perusahaan modal ventura berdasarkan dalam Pasal 1 angka (11) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 yaitu:<sup>14</sup>

- a. Adanya badan usaha (*company*)
- b. Bidang usaha (*finance business*), yaitu kegiatan di bidang pembiayaan
- c. Bentuk kegiatan (*equity participation*), yaitu penyertaan modal
- d. Pada perusahaan pasangan usaha (*investee company*)
- e. Dalam jangka waktu tertentu (*long term*)

Pembiayaan modal ventura mempunyai ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang membedakan dengan usaha lain sekalipun usaha tersebut sejenis. Beberapa

---

<sup>13</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2001, hlm. 333

<sup>14</sup> Sunaryo, *Op.Cit*, hlm. 19

karakteristik yang melekat pada usaha modal ventura tersebut adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Bantuan pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha bukan dalam bentuk pinjaman, tetapi dalam bentuk penyertaan modal atau setidaknya tidaknya pinjaman yang dapat dialihkan ke *equity*
- b. Bantuan pembiayaan bersifat sementara, sampai pada waktunya dilakukan divestasi, dengan ketentuan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun
- c. Penyertaan modal bersifat jangka panjang, biasanya 3 tahun
- d. Pembiayaan ini berisiko tinggi karena tidak didukung dengan jaminan
- e. Motif utamanya tetap bisnis, yaitu mengharapkan keuntungan yang tinggi berupa *capital gain* sebagai imbalan atas risiko yang tinggi
- f. Perusahaan modal ventura terlibat dalam manajemen pada perusahaan pasangan usaha
- g. Investasi modal biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk memperoleh kredit dari bank
- h. Umumnya ditujukan pada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi memiliki potensi besar untuk berkembang
- i. Pemodal ventura merupakan personifikasi manusia unggul yang mampu mencari dan melihat peluang bisnis, profesional, kreatif, inovatif dan dinamis, serta memiliki jiwa *entrepreneurship* atau pengusaha

Kegiatan usaha modal ventura mempunyai tujuan khusus di dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. Selain bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bisnis, lembaga modal ventura juga bertujuan sosial. Oleh karena itu, tujuan pembentukan usaha modal ventura adalah sebagai berikut.<sup>16</sup>

- a. Untuk mengembangkan suatu penemuan baru
- b. Pengembangan perusahaan atau UMKM yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm.26

<sup>16</sup> Ari WB Raharjo dan Tety Elida, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia*, Jakarta: UI- Press, 2015, hlm. 133



- c. Untuk membantu perusahaan atau UMKM yang berada pada tahap pengembangan
- d. Untuk membantu perusahaan atau UMKM yang berada dalam tahap kemunduran usaha
- e. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa
- f. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi dari dalam maupun luar negeri

g. Untuk membantu pengalihan kepemilikan perusahaan

Perusahaan modal ventura tentunya memiliki manfaat bagi perusahaan pasangan usaha maupun bagi perusahaan modal ventura yaitu bagi perusahaan pasangan usaha manfaat utama yang diterima adalah kegiatan usaha dapat dijalankan dengan lebih baik karena kebutuhan dana untuk modal usaha telah dapat dipenuhi oleh perusahaan modal ventura. Manfaat lainnya adalah peningkatan keberhasilan usaha, peningkatan efisiensi usaha, peningkatan bank *ability*, peningkatan kemampuan pengembangan usaha, dan lain lain. Bagi perusahaan modal ventura manfaat dapat diperoleh melalui balas jasa atas pembiayaan yang telah dilakukan. Selain itu, perusahaan modal ventura juga telah membantu peningkatan kesejahteraan rakyat banyak melalui pengembangan usaha yang sedang mengalami kesulitan pembiayaan. Manfaat lain adalah perusahaan modal ventura juga dapat meningkatkan kemampuan teknis dan pengalaman karyawan serta staff perusahaan modal ventura untuk mengelola suatu usaha.<sup>17</sup>

### **2.2.3 Bentuk-Bentuk Penyertaan Modal**

Usaha modal ventura merupakan jenis lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha. Keberhasilan perusahaan modal ventura akan sangat tergantung pada keberhasilan dari perusahaan pasangan usaha yang dibiayainya. Hal ini lah yang membedakan dengan pembiayaan melalui bank. Dalam modal ventura, pada prinsipnya perusahaan pasangan usaha tidak mempunyai kewajiban pembayaran keuntungan secara tetap kepada perusahaan modal ventura sebagaimana bank. Keuntungan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 134

yang diharapkan oleh perusahaan modal ventura adalah dalam bentuk *capital gain*, bukan berupa bunga seperti dalam bank. Disamping itu dalam modal ventura tidak menekankan aspek jaminan sebagaimana dalam bank, tetapi didasarkan atas prospek dan kelayakan usaha dari perusahaan pasangan usaha.

Dalam penyertaannya, kondisi calon pasangan perusahaan usaha yang akan dibiayai oleh perusahaan modal ventura sangat beragam dilihat dari jenis usaha yang dijalankan, kemampuan manajerialnya maupun status badan usahanya. Kondisi ini yang mengakibatkan perusahaan modal ventura dalam menyalurkan dananya tidak hanya dilakukan dengan secara langsung, yaitu dalam bentuk penyertaan saham pada perusahaan pasangan usaha, tetapi juga secara tidak langsung yaitu dengan menggunakan instrumen pembiayaan obligasi konversi dan bagi hasil/partisipasi terbatas.

Penyertaan secara langsung (*direct investment*) adalah penyertaan perusahaan modal ventura ke dalam perusahaan pasangan usaha secara langsung dalam bentuk penyertaan modal saham (*equity investment*). Penyertaan ini dilakukan dengan cara mengambil sejumlah saham tertentu dari perusahaan pasangan usaha. Saham yang diambil perusahaan modal ventura pada umumnya berasal dari saham-saham dalam portofolio. Artinya, saham-saham tersebut masih belum diambil bagian dan disetor oleh pemegang saham lainnya. Pembiayaan dengan cara penyertaan secara langsung ini dilakukan dalam hal badan usaha perusahaan pasangan usaha sudah atau akan berbentuk perseroan terbatas. Dengan demikian, dalam penyertaan secara langsung dalam bentuk saham ini dapat dilakukan dengan cara mendirikan suatu usaha bersama dalam bentuk perseroan terbatas, dan penyertaan/pengambilan sejumlah saham dalam simpanan (portofolio) pada perusahaan pasangan usaha

Penyertaan secara tidak langsung (*indirect investment*) adalah penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura pada perusahaan pasangan usaha tidak dalam bentuk modal saham (*equity*), tetapi dalam bentuk obligasi konversi (*convertible bond*) atau partisipasi terbatas/bagi hasil (*profit sharing*). Kedua bentuk penyertaan secara tidak langsung ini dalam operasionalnya akan mempunyai konsekuensi yang berbeda satu sama lainnya, begitu pula dengan bentuk-bentuk

dari penyertaan secara langsung.<sup>18</sup>

## **2.3 Good Corporate Governance**

### **2.3.1 Pengaturan Good Corporate Governance**

Penerapan *good corporate governance* atau GCG ini tidak terlepas dengan perusahaan yang memiliki badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin di capai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Berdasarkan definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa unsur-unsur badan hukum antara lain:<sup>19</sup>

- a. Mempunyai perkumpulan
- b. Mempunyai tujuan tertentu
- c. Mempunyai hak dan kewajiban
- d. Mempunyai hak untuk menggugat dan digugat

Perusahaan modal ventura merupakan perusahaan berbadan hukum, maka dari itu pengaturan *good corporate governance* ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 10 Tentang Perbankan. Dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: KEP-23/M-PM.BUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik *good corporate governance* dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO), *good corporate governance* adalah prinsip korporasi yang sehat, yang perlu di terapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan. *Good corporate governance* dalam perusahaan modal ventura diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura

### **2.3.2 Pengertian Good Corporate Governance**

---

<sup>18</sup> Sunaryo, *Op.Cit*, hlm.33

<sup>19</sup> Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 26

Konsep *good corporate governance* di Indonesia menjadi fenomena baru dalam tata kelola korporasi semenjak pasca krisis tahun 1998. Pada mulanya konsep *good corporate governance* di Indonesia diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund (IMF)* dalam rangka *economy recovery* atau pemulihan ekonomi pasca krisis. *Good corporate governance* merupakan suatu konsep tentang tata cara kelola perusahaan yang sehat. Konsep ini di harapkan dapat melindungi pemegang saham agar dapat memperoleh kembali investasinya. Istilah *corporate governance* digunakan pertama kali pada 1970-an ketika terdapat beberapa kasus korporasi yang terjadi di Amerika Serikat dan beberapa tindakan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat yang terlibat dalam kegiatan berpolitik yang tidak sehat dan budaya korupsi. Terjadinya kegagalan perusahaan-perusahaan tidak sehat dan budaya korupsi, skandal-skandal keuangan dan krisis-krisis ekonomi di berbagai negara telah membuat banyak perusahaan memusatkan perhatiannya untuk urgensi penerapan *corporate governance*.<sup>20</sup>

*Good corporate governance* menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* adalah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan serta mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer dan semua anggota *stakeholders* non pemegang saham.<sup>21</sup> *Organization For Economic Cooperation and Development* (OECD) menyatakan bahwa *corporate governance* meliputi hubungan dalam manajemen antara lain Direksi, Pemegang Saham, dan *stakeholder* lainnya.

*Corporate Governance* merupakan proses yang terstruktur dimana terdapat proses pencapaian dan monitoring untuk mencapai tujuan. Elemen-elemen yang digunakan untuk mendefinisikan *good corporate governance* pada umumnya yaitu

---

<sup>20</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance : Perkembangan Pemikiran dan implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Jogjakarta: Total Media Yogyakarta, 2007, hlm. 60-61

<sup>21</sup> Rinitami Njatrijani, dkk, *Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 6, Edisi III, (Oktober-November 2019), hlm. 246

kebijakan, proses, dan struktur yang digunakan oleh manajemen untuk mengarahkan dan mengontrol aktivitasnya dalam mencapai tujuan dan melindungi berbagai kepentingan dari banyak pihak dalam memenuhi standar perusahaan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika. Dapat disimpulkan *good corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan agar menaikkan nilai saham, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder* atau dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. *Good corporate governance* ini digunakan untuk mengatur hubungan antar *stakeholders* dan meminimalisir kesalahan dalam strategi perusahaan.

Pengertian *stakeholders* adalah semua pihak di dalam masyarakat baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap sebuah organisasi dan permasalahan yang sedang diangkat. *Stakeholders* dapat diartikan sebagai pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan. *Stakeholder* merupakan setiap pihak yang memiliki kepentingan dengan kinerja perusahaan. Secara teoritis *stakeholder* dapat dibagi menjadi dua yaitu :<sup>22</sup>

- a. *Primary Stakeholder* yaitu para pihak yang terdiri dari berbagai golongan yang mempunyai kepentingan secara ekonomi terhadap perusahaan dan mengganggu risiko perusahaan tersebut. kelompok orang yang termasuk *primary stakeholder* seperti para pemegang saham, investor, karyawan, manajer, supplier, rekanan bisnis, dan masyarakat

---

<sup>22</sup> Indra Suryana dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan good corporate governance : Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta:Kenaca, 2006, hlm. 67

- b. *Secondary stakeholder* yaitu para pihak yang memengaruhi dan di pengaruhi oleh perusahaan. kelompok orang yang termasuk *secondary stakeholder* seperti pemerintah, institusi bisnis, kelompok sosial dan kemasyarakatan

*Good corporate governance* pada dasarnya berbicara tentang dua aspek yaitu *governance structure* atau *board structure* dan *governance process* atau *governance mechanism* pada suatu perusahaan. *Governance structure* adalah struktur hubungan pertanggungjawaban dan pembagian peran diantara berbagai organ utama perusahaan yaitu pemilik atau pemegang saham, pengawas atau komisaris, dan pengelola atau direksi atau manajemen. Sedangkan *governance process* adalah mekanisme kerja dan interaksi aktual diantara organ-organ tersebut.<sup>23</sup>

*Good corporate governance* merupakan sebuah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Dapat di pahami bahwa *good corporate governance* adalah sebuah konsep yang memperhatikan bagaimana perusahaan di kelola dan dijalankannya perusahaan, hubungan antar para organ perusahaan yang ada didalamnya, dan akutabilitas perusahaan terhadap para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.<sup>24</sup>

Perusahaan modal ventura harus menerapkan *good corporate governance* untuk menghindari hal hal yang merugikan perusahaan atau *stakeholder* lainnya. Selain itu, pembangunan *image* atau citra perusahaan yang transparan dan sehat akan meningkatkan kepercayaan pemegang saham, dan pemangku kepentingan lain untuk berkolaborasi menguatkan ekosistem bisnis perusahaan. Dengan penerapan *good corporate governance* pada perusahaan modal ventura yang optimal maka akan di dapatkan manfaat secara langsung yang dapat di rasakan oleh perusahaan modal ventura tersebut, yaitu meningkatnya produktivitas serta efisiensi usaha dan meningkatkan kemampuan operasional perusahaan. Selain itu penerapan *good*

---

<sup>23</sup> Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*, Jakarta: PT Indeks Gramedia, 2004, hlm. 2

<sup>24</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Op.Cit*, hlm. 73

*corporate governance* dilakukan untuk mencegah praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mencegah konflik kepentingan yang saat ini menjadi isu sensitif di tengah masyarakat.

Dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan prinsip *good corporate governance* dituangkan dalam suatu mekanisme. Mekanisme ini dibutuhkan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan secara sehat sesuai dengan arah yang ditetapkan. Mekanisme *good corporate governance* merupakan suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berdasarkan peraturan dan perundang-undangan serta norma yang berlaku.<sup>25</sup>

### 2.3.3 Tujuan dan Prinsip *Good Corporate Governance*

*Good corporate governance* memiliki tujuan yaitu penerapan *good corporate governance* pada perusahaan untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balance*) agar mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.<sup>26</sup> selain itu *good corporate governance* juga bertujuan untuk menaikkan nilai saham dalam jangka Panjang dan sekaligus menciptakan *value added* bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Menurut Pasal 2 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura terdapat tujuan dilaksanakannya *good corporate governance* yaitu:

- a. Mengoptimalkan nilai perusahaan modal ventura atau perusahaan modal ventura syariah bagi pemangku kepentingan, khususnya pasangan usaha, debitur, kreditur, pemberi dana, dan/ atau investor dana ventura

---

<sup>25</sup> Riska Franita, *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan*, Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah, hlm. 10

<sup>26</sup> Dani Toni, *Hubungan Good Corporate Governanve (GCG) dengan Pengungkapan laporan keuangan*, Fokus Ekonomi, Vol. 2, No. 2, (Desember 2007), hlm. 20

- b. Meningkatkan pengelolaan perusahaan modal ventura atau perusahaan modal ventura syariah secara profesional, efektif, dan efisien
- c. Meningkatkan kepatuhan organ perusahaan modal ventura atau perusahaan modal ventura syariah dan jajaran dibawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial perusahaan modal ventura atau perusahaan modal ventura syariah terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan
- d. Mewujudkan perusahaan modal ventura atau perusahaan modal ventura syariah yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif
- e. Meningkatkan kontribusi perusahaan modal ventura atau perusahaan modal ventura syariah dalam perekonomian nasional.

Penerapan *good corporate governance* pada perusahaan agar efektif dan efisien setidaknya terdapat 5 pilar atau prinsip yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), yang dibentuk berdasarkan Keputusan MenKo Ekuin Nomor : KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 yang kemudian pedoman tersebut disempurnakan pada tahun 2006 yang kemudian dikenal dengan konsep TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness*).<sup>27</sup>

#### 1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Prinsip transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Dalam peraturan di pasar modal Indonesia yang dimaksud informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat memengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan tersebut, atau yang mempengaruhi secara signifikan risiko serta prospek usaha perusahaan yang bersangkutan.

---

<sup>27</sup> Eko Sudarmanto dkk, *Good Corporate Governance (GCG)*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021, hlm. 7



Prinsip transparansi diperlukan dalam menjaga objektivitas suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis dengan memberikan informasi-informasi yang jelas, akurat, mudah diakses dan dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pemangku kepentingan dalam organisasi atau perusahaan tersebut.<sup>28</sup> Usaha untuk mewujudkan prinsip ini, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup akurat dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para pemegang saham harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan. Beberapa manfaat menerapkan prinsip *transparency* yaitu *stakeholder* dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Jika transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan terhindarnya benturan kepentingan berbagai pihak dalam manajemen.<sup>29</sup>

## 2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Prinsip akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.<sup>30</sup> Dalam prinsip akuntabilitas terdapat kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan perusahaan di bidang administrasi keuangan bukan hanya kepada pemegang saham saja tetapi kepada semua pihak yang berkepentingan. Prinsip ini memberikan perlindungan dan jaminan kepada setiap pemegang saham agar dapat menyampaikan hak suaranya untuk berpartisipasi dalam RUPS tahunan maupun RUPS lainnya. Melalui prinsip akuntabilitas dalam *good corporate*

---

<sup>28</sup> Eko Sudarmon, dkk, *Good Corporate Governance (GCG)*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis, hlm. 8

<sup>29</sup> Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: Gloria Printing, 2005, hlm. 9

<sup>30</sup> Arief Effendi dan Muh Krista, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, hlm. 5

*governance* maka pemisahan antara pemilik atau pemegang saham dan pengurus dalam rangka pengelolaan perusahaan menjadi lebih jelas dan tegas. Prinsip ini terdiri dari aspek yang menegaskan bahwa ada jaminan dihormatinya segala hak para *stakeholder*, adanya kesempatan bagi para *stakeholder* untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka, dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi pihak *stakeholder* yang berkepentingan, dan adanya akses bagi semua pihak untuk informasi yang relevan.<sup>31</sup> Jika prinsip akuntabilitas ini di terapkan secara efektif maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris, serta direksi. Dengan adanya kejelasan ini maka perusahaan akan terhindar dari benturan kepentingan peran

### 3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Prinsip tanggung jawab merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud seperti masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan atau keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan sehat.<sup>32</sup>

Dalam prinsip tanggung jawab seorang direksi perusahaan tidak hanya bertugas semata-mata untuk menjalankan bisnis perusahaan sehari-hari, membuat laporan keuangan, mengikuti seluruh aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mengharapkan agar direksi dapat memenuhi kehendak masyarakat di lingkungannya, dan memenuhi kepentingan seluruh *stakeholder*. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dengan tetap menjunjung etika dalam menjalankan bisnis, dan menciptakan serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat. Prinsip ini juga mencerminkan kinerja pengelolaan perusahaan yang baik yaitu harus mengakui *stakeholder* dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan *stakeholder*

---

<sup>31</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Op.Cit*, hlm. 83

<sup>32</sup> Mas Achmad Daniri, *Op.Cit*, hlm. 10

untuk menciptakan kemakmuran, harus menciptakan kesempatan kerja yang didukung oleh kesehatan finansial, harus ada kerjasama antara perusahaan dengan *stakeholder* yang sangat membantu kinerja perusahaan dan tindakan perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial.<sup>33</sup> Dengan di terapkannya prinsip tanggung jawab diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus di tanggung oleh masyarakat.<sup>34</sup>

#### 4. *Independency* (Kemandirian)

Prinsip kemandirian merupakan suatu keadaan dimana perusahaan di kelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.<sup>35</sup> Independensi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. Keberpihakan karena adanya hutang budi yang berlaku dalam budaya dan tata nilai masyarakat Indonesia dapat menghilangkan independensi seseorang. Mereka akan cenderung berpihak pada seseorang yang telah berjasa atas dirinya daripada harus bersikap mandiri.

Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan perusahaan harus secara profesional tidak ada benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak akan ada pengaruh atau tekanan dari pihak manapun dan dapat menghasilkan keputusan yang obyektif.

#### 5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Prinsip *fairness* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>36</sup> prinsip ini juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penergakan peraturan untuk

---

<sup>33</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Op.Cit*, hlm. 85

<sup>34</sup> Mas Achmad Daniri, *Op.Cit*, hlm. 11

<sup>35</sup> Arief Effendi dan Muh Krista, *Loc.Cit*

<sup>36</sup> Arief Effendi dan Muh Krista, *Loc.Cit*

melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Kecurangan yang di maksud seperti *insider trading* (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), KKN (kolusi, korupsi, nepotisme), atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah di keluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain. Prinsip ini di harapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair*. Prinsip ini diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan.

Agar prinsip ini dapat berlaku secara efektif diperlukan syarat, syarat ini dapat berupa peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten, dan dapat di tegakkan secara efektif. Hal ini akan menjadi penjamin adanya perlindungan atas hak-hak pemegang saham manapun, tanpa pengecualian.<sup>37</sup> Usaha untuk mencapai unsur *fairness* bagi pemegang saham dalam perseroan terbatas dilakukan antara lain dengan memberikan hak-hak tertentu kepada pemegang saham.

## **2.4 Perusahaan Modal Ventura**

### **2.4.1 Bentuk Perusahaan Sarana Lampung Ventura**

Perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perusahaan terdapat bentuk-bentuk perusahaan seperti Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Usaha Dagang (UD), Koperasi, Yayasan, Firma, dan Badan Usaha Milik Negara.<sup>38</sup> Bentuk perusahaan Sarana Lampung Ventura merupakan perseroan terbatas. Menurut

---

<sup>37</sup> Mas Achmad Daniri, *Op.Cit*, hlm. 13

<sup>38</sup> Mas Ritonga, *Hukum Perusahaan dan Bentuk-Bentuk Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: Guepedia, 2022, hlm. 16

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Istilah Perseroan Terbatas (PT) dulunya dikenal dengan istilah *naamloze vennootschap* (NV), *Corporate Limited (Co.Ltd.)*, atau Serikat Dagang *Benhard* (SDN BHD). Pengertian perseroan terbatas terdiri dari dua kata yaitu “perseroan” dan “terbatas”. Perseroan ini merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham lalu terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>39</sup>

#### **2.4.2 Visi Misi Sarana Lampung Ventura**

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin mewujudkan dalam kurun waktu tertentu.<sup>40</sup> Sedangkan misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang. Dalam PT Sarana Lampung Ventura terdapat visi dan misi dalam menjalankan perusahaannya. Visi dan Misi PT Sarana Lampung Ventura adalah sebagai berikut :

a. Visi

Menjadi mitra usaha terbaik dan terpilih bagi Usaha Kecil, Menengah & Koperasi untuk kesejahteraan pelanggan, karyawan, pemegang saham dan masyarakat

b. Misi

Menumbuhkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah menjadi usaha tangguh dan mandiri dengan pembiayaan jangka pendek dan menengah serta ditunjang dengan pelayanan yang profesional

---

<sup>39</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroan Indonesia*, Bandung:2017, Penerbit Nusa media, hlm.86

<sup>40</sup> Ahmad Calam dan Amnah Qurniati, *Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan*, Jurnal *SAINTIKOM*, Vol 15, No 1, (Januari 2016), hlm. 57


### **2.4.3 Sekilas Sarana Lampung Ventura**

Sarana Lampung Ventura merupakan salah satu jaringan Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD), yang berada di bawah jaringan PT Bahana Artha Ventura (BAV). Sarana Lampung Ventura didirikan di Jalan Diponegoro No. 69 A Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 8 Mei 1995 oleh Soekarno, SH., notaris di Bandar Lampung. Sarana Lampung Ventura diresmikan pada tanggal 27 Mei 1995 oleh Bapak Mar'ie Muhammad yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Sebagai salah satu pelopor modal ventura yang ada di Lampung, Sarana Lampung Ventura telah turut serta dalam mendukung pembangunan perekonomian yang ada di Indonesia khususnya Lampung dengan memberikan fasilitas pembiayaan dan pendampingan manajemen kepada Pelaku Usaha Kecil dan Menengah. PT Sarana Lampung Ventura memiliki 13 pemegang saham yaitu PT Bahana Artha Ventura, PT Gula Putih Mataram, Pemerintah Provinsi Lampung, PT Great Giant Pineapple, PT Central Pertiwi Bahari, PT Bank Danamon Indonesia, PT Bakrie & Brothers, PT Sungai Budi, Koperasi Karyawan Sai Rasan, PT Bank CIMB Niaga, PT Bank Maybank Indonesia, Djoni Sunarso, Kopkar Milavera. sampai saat ini PT Sarana Lampung Ventura memiliki kurang lebih 450 perusahaan pasangan usaha.

Sarana Lampung Ventura adalah lembaga keuangan non bank yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. bidang usaha Sarana Lampung Ventura yaitu Memberikan pembiayaan modal ventura berupa Pembiayaan Usaha Produktif, Obligasi Konversi dan Penyertaan Saham pada pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Pembiayaan dilakukan dengan disertai upaya pendampingan manajemen oleh perseroan.

## 2.5 Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang berhubungan dengan hubungan hukum yang mungkin terjadi maka hal tersebut dapat dijelaskan melalui kerangka pikir pada Gambar 1.



**Gambar 1. Kerangka Pikir**

Keterangan:

*Good Corporate Governance* atau yang disebut dengan tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan agar menaikan nilai saham, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder* terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Di dalam *Good Corporate Governance* terdapat 5 prinsip yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas, (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*), independensi (*indepedency*), kewajaran atau kesetaraan (*fairness*). Perusahaan modal ventura merupakan perusahaan berbadan hukum yang menggunakan tata kelola perusahaan yang baik sehingga pada skripsi ini peneliti akan membahas tentang analisis pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT Sararana Lampung Ventura, hambatan dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* di PT Sarana Lampung Ventura, dan manfaat yang akan di dapatkan oleh PT Sarana Lampung Ventura dengan menerapkan *Good Corporate Governance*

### III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk mencapai tujuan, dengan menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah, serta mengolah data tersebut. Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>41</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010, hlm. 43



terjadi dalam masyarakat.<sup>42</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris karena objek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura. Serta pelaksanaannya pada peristiwa hukum yaitu pada PT Sarana Lampung Ventura.

### 3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah tipe penelitian deskriptif, yakni penelitian yang bersifat penjabaran yang memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran atau deksripsi yang kongkret mengenai keadaan hukum yang berlaku pada tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat.<sup>43</sup> Penelitian deskriptif yang dilakukan dalam skripsi ini ialah dengan memberikan penjelasan agar dapat memperoleh penglihatan secara jelas, lengkap, dan sistematis mengenai pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura. Serta pelaksanaannya pada peristiwa hukum yaitu pada PT Sarana Lampung Ventura.

### 3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif terapan dengan *non judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan pengadilan.<sup>44</sup> penelitian ini meneliti pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. pemberlakuan atau implementasi yang dimaksud adalah pelaksanaan prinsip *good corporate governance* sebagaimana telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

---

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 50

<sup>44</sup> Ani Purnawati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2010, hlm. 21

36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura yang dilaksanakan oleh PT Sarana Lampung Ventura.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan, maka data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder

- 1) Data Primer adalah data yang bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam objek penelitian. Dalam hal ini data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak PT Sarana Lampung Ventura yaitu wawancara dengan Bapak Abdullah selaku SPI Manager dan Ibu Silca Ariani Jasib Bustam selaku Legal Manager
- 2) Data Sekunder adalah data normatif yang bersumber dari pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan yaitu:
    - 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian uang
    - 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Tersebat
    - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
    - 4) Undang-Undang Nomor 10 Tentang Perbankan
    - 5) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
    - 6) Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
    - 7) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuandan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
    - 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura
    - 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan.<sup>45</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar, internet.<sup>46</sup>

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Ditinjau dari pendekatan masalah serta sumber data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan:

- a. Studi pustaka, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mengutip peraturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan prinsip *good corporate governance* perusahaan modal ventura
- b. Studi dokumen, yaitu dilakukan dengan mempelajari, mengutip, menelaah, dan menganalisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura
- c. Studi lapangan, yaitu kegiatan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.<sup>47</sup>

### 3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang didapatkan dari studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut.

- a. Seleksi data, yakni dengan pemilihan data yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini
- b. Pemeriksaan data, yakni dengan mengelompokkan data-data yang telah sesuai dengan pokok bahasan agar kemudian mudah dalam mendeskripsikannya

---

<sup>45</sup> I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm. 19

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 85

- c. Klasifikasi data, yakni pengelompokkan data yang sesuai dengan pokok bahasannya agar kemudian mudah dalam mendeskripsikannya
- d. Penyusunan data, yakni penyusunan data menurut aturan-aturan yang sistematis sebagai hasil dari suatu penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang akan diajukan.

### **3.7 Analisis Data**

Analisis data adalah cara untuk mengolah suatu data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, Terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga, memudahkan data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prinsip *good corporate governance* pada PT Sarana Lampung Ventura telah dilakukan dengan sangat baik, prinsip-prinsip yang telah dilaksanakan oleh PT Sarana Lampung Ventura yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan dan kewajaran telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura. Hal ini tercermin berdasarkan hasil *self assessment* tahun 2021 yaitu manajemen PT Sarana Lampung Ventura dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik memperoleh nilai faktor 92.64% yaitu termasuk pada katagori sangat baik.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan prinsip *good corporate governance* yaitu yang pertama kurangnya sumber daya manusia untuk memenuhi unit kerja sesuai dengan peraturan yang ada sehingga beberapa sumber daya manusia atau karyawan mendapatkan pekerjaan rangkap atau *double job* yang di khawatirkan akan menimbulkan benturan kepentingan di kemudian hari. Faktor penghambat yang kedua adalah PT Sarana Lampung Ventura mengalami kesulitan dalam mencari atau menunjuk kantor akuntan publik yang berada di Bandar Lampung, namun jumlah kantor akuntan publik yang terdaftar oleh OJK cenderung sedikit..

3. Manfaat yang didapatkan oleh PT Sarana Lampung Ventura dalam pelaksanaan prinsip *good corporate governance* sangat banyak, sebagaimana yang telah di sebutkan pada bab pembasan manfaat tersebut semakin memacu perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan prinsip *good corporate governance* di PT Sarana Lampung Ventura

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat memberikan saran kepada pihak terkait yaitu PT Sarana Lampung Ventura dalam hal sebagai berikut:

1. PT Sarana Lampung Ventura dalam melaksanakan prinsip *good corporate governance* sudah sangat baik dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura. Maka dari itu PT Sarana Lampung Ventura harus berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai faktor untuk mencapai tujuan perusahaan. dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan prinsip *good corporate governance* para pemangku kepentingan dan seluruh *stakeholders* harus menyadari penting nya penerapan *good corporate governance* untuk mencapai tujuan bersama perusahaan.
2. Rencana untuk menanggulangi hambatan kurangnya sumber daya manusia dalam menjalankan unit kerja tertentu. PT Sarana Lampung Ventura dapat mengadakan program magang atau *internship* yaitu suatu kegiatan pembelajaran dilapangan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan mahasiswa atau mahasiswi dalam dunia kerja nyata. Program kerja magang dapat membantu menempati unit kerja tertentu dan membantu untuk memenuhi segala pekerjaan unit kerja tersebut
3. Pelaksanaan *good corporate governance* sangat penting untuk menjalankan sebuah perusahaan. maka dari itu sudah seharusnya pemerintah menerapkan sanksi bagi perusahaan modal ventura yang tidak menjalankan *good corporate governance* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini. 2020. *Hukum Lembaga Keuangan dan Perbankan*. Jakarta: Kencana.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2017. *Hukum Perseroan Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusa Pedia
- Daniri, Achmad Mas. 2005. *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Gloria Printing
- Effendi, Arief dan Muh Krista. 2009. *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Harjono, Dhaniswara . 2012. *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia.
- Hasnati. 2004. *Peranan Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas dalam Kerangka Good Corporate Governance*. Yogyakarta: FH UII Press
- Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik. 2007. *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta
- Muchtar, Bustari dkk. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purnawati, Ani. 2010. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing

- Raharjo, Ari .W.B dan Tety Elida. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank diIndonesia*. Jakarta: UI Press
- Ritonga, Mas. 2022. *Hukum Perusahaan dan Bentuk-Bentuk Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Guepedia
- Siamat, Dahlan. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi UI
- Sidik, Salim H. 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada
- Siombo, Ria M. 2019. *Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Katolik Indonesia Atmajaya.
- Situngkir, Tiar Lina dkk. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*. Magelang: Pustaka Rumah Cinta.
- Suardita, I Ketut. 2017. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Sudarmanto, Eko dkk. 2021. *Good Corporate Governance (GCG)*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis
- Sunaryo. 2019. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta:Kencana
- Suryana, Indra dan Ivan Yustiavandana. 2006. *Penerapan good corporate governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta:Kencana
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Zain, Irsyadi dan Y. Rahmat Akbar. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Deepublish

## **Jurnal**

- Calam, Ahmad dan Amnah Qurniati. 2016. *Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan*. Jurnal *SAINTIKOM*, 15(1): 57
- Haspada, Ganeta P. dkk. 2021. *Pencatuman Klausul Jaminan dalam Usaha Modal Ventura Ditinjau dari Peraturan Otomatis Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal*



Ventura. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 4(2):  
263-278

Njatrijani, Rinitami. dkk. 2019. Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan. *Jurnal Gema Keadilan*, 6(3):  
246-258

Toni, Dani. 2007. Hubungan Good Corporate Governanve (GCG) dengan Pengungkapan laporan keuangan. *Fokus Ekonomi*, 2(2):20

Widuri, Rindang dan Paramita, Asteria. 2007. Analisis Hubungan Peranan Budaya Perusahaan Terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada PT Aneka Tambang TBK. *Jurnal The Winners*, 8(2):128-132

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura